

BAB III

KEBIJAKAN PENERAPAN PIDANA MATI KASUS NARKOBA DI INDONESIA

Kasus narkoba di Indonesia menjadi kasus terberat yang ditangani oleh pemerintah Indonesia selain ancaman terorisme. Maka dari itu, penegakkan hukum menjadi penting untuk Indonesia. pemerintah Indonesia memberlakukan sanksi tegas kepada para tersangka yang terlibat dalam kasus narkoba.

A. Kebijakan Penegakkan Hukum di Indonesia

Pasal 1 ayat 3 Perubahan keempat UD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara hukum, segala aktivitas dan tindakan masyarakat maupun penyelenggara Negara harus berlandaskan hukum. Agar dapat berfungsi dengan baik, hukum pun harus dijalankan melalui penegakkan hukum, baik dalam arti sempit maupun arti luas.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakkan hukum dipengaruhi beberapa factor, yaitu undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 1983). Dalam kenyataannya, kelima factor tersebut saling berpengaruh, berkaitan dan saling menentukan agar penegakkan hukum atas hukuman mati dapat diterima ditengah masyarakat.

Berbagai kemungkinan dalam realitas hukum bias saja terjadi, misalnya peraturan perundang-undangan sudah memadai, namun penegak hukum yang tidak profesional mengakibatkan kegagalan. Kemungkinan lain adalah undang-undang dan penegak hukum yang sudah baik, namun sarana dan kesadaran masyarakat kurang, sehingga penegakkan hukum dilaksanakan secara tidak optimal, demikian seterusnya. Dari kelima factor penegakan hukum, ternyata factor penegak hukum dianggap paling dominan. Penegak hukumlah yang menjadi operator pelaksanaan hukum. Herman Mannheim, dalam bukunya *Criminsl Justice and Social Reconstruction* berkata, “betapapun baiknya perangkat perundang-undangan, jika para penegaknya berwatak buruk maka hasilnya juga akan buruk” (Andang, 2009)

Dalam Perpres No. 7 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 mengenai arah kebijakan dalam hal pembenahan terhadap psistem dan politik hukum, ditetapkan bahwa kurun 2004-2009 kebijakan diarahkan pada perbaikan substansi (materi), struktur (kelembagaan), dan kultur (budaya) hukum, melalui upaya :

- a. Penataan kembali substansi hukum melalui peninjauan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hierarki perundang-undangan; dan menghormati serta memperkuat kearifan local dan hukum adat untuk memperkaya system hukum dan

peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hukum nasional.

- b. Pembinaan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas system peradilan yang terbuka dan transparan; menyetarakan system peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat, dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran; memperkuat kearifan local dan hukum adat untuk memperkaya system hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hukum nasional.
- c. Peningkatan budaya hukum melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala Negara dan jajarannya dalam mematuhi hukum dan menegakkan supremasi hukum (Adji, 2007).

Hukuman mati dipertahankan secara normatif dan praktis sesuai realitas hukum dan perundang-undangan. Secara normatif terbukti adanya beberapa undang-undang yang mencantumkan ketentuan hukuman mati. Secara praktis terlihat dalam berbagai sidang di pengadilan, hakim berulang kali menjatuhkan putusan mati, terutama perkara narkotik, psikotropika, dan terorisme. Di Indonesia semakin banyak delik yang diancam hukuman mati, baik didalam maupun diluar KUHP.

B. Sistem peradilan pidana di Indonesia

Dalam menanggulangi masalah kejahatan, Negara membutuhkan cara serta alat untuk menegakannya. Negara dalam upaya menegakkan hukum tidak terlepas dari proses penegakkan hukum yang adil “*due process of law*” dalam suatu system peradilan pidana (*criminal justice system*).

Ada tiga tujuan dari pada sistem peradilan pidana yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro. Tiga tujuan dari system peradilan pidana tersebut adalah sebagai berikut (Reksodiputro, 1994):

- (1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- (2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- (3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana Indonesia merupakan hukum pidana formil untuk menyelenggarakan peradilan pidana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sistem peradilan pidana Indonesia merupakan satu kesatuan atau satu rangkaian yang terdiri dari sub-sub sistem atau komponen-komponen instansi atau badan-badan yang bekerjasama dalam upaya proses penegakan hukum. Komponen-komponen tersebut terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan

dan lembaga koreksi (pemasyarakatan). Keempat komponen tersebut diharapkan dapat bekerjasama dan membentuk suatu “*integrated criminal justice administration*”. Keempat instansi tersebut masing-masing secara administratif berdiri sendiri. Kepolisian berada di bawah pemerintah, kejaksaan dibawah kejaksaan agung, pengadilan secara fungsional masing-masing berdiri sendiri-sendiri namun secara administratif dan yudikatif diarahkan oleh mahkamah agung. Sedangkan lembaga kemasyarakatan berada di dalam struktur organisasi kementerian hukum dan hak asasi manusia. Dalam kenyataannya sudah menjadi suatu keharusan keempat lembaga ini bekerjasama terlibat dalam satu kesatuan sistem yang integral dalam mencapai tujuan.

Keterlibatan komponen-komponen atau sub-sub sistem dalam masing-masing ruang lingkup proses peradilan pidana dapat dijelaskan melalui tugas dan fungsi pokok sebagai berikut (Andang, 2009):

- (1) Kepolisian, dengan tugas utama : menerima laporan dan pengaduaan dari public manakala terjadinya tindak pidana, melakukan penyelidikan adanya penyidikan tindak pidana, melakukan penyarinag terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melapor hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan Indonesia.

- (2) Kejaksaan dengan tugas pokok: menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
- (3) Pengadilan yang berkewajiban untuk : menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum, dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.
- (4) Lembaga pemasyarakatan, yang berfungsi untuk : menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana, mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.
- (5) Pengacara, dengan fungsi :melakukan pembelaan bagi klien, dan menjaga hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Dalam tahapan proses pelaksanaannya system peradilan pidana tentunya tak lepas dari desain prosedur (*procedural design*) yang ditata melalui KUHAP dan dibagi menjadi tiga tahap yakni :

- (1) Tahap pra-ajudikasi (pre-judication)
- (2) Tahap adjudikasi (adjudication), dan

(3) Tahap purna-ajudikasi (purna-ajudication)

Dari tiga tahap tersebut menurut penafsiran di KUHAP yang harus dominan dalam seluruh proses adalah tahap adjudikasi (tahap sidang pengadilan) karena dari segala putusan baik putusan bebas maupun putusan bersalah, hal ini harus didasarkan pada fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebenarnya sifat dari keseluruhan sistem secara penuh dapat melindungi hak warga negara yang dalam hal ini adalah terdakwa. Namun yang paling jelas terlihat adalah pada tahap adjudikasi (sidang pengadilan) karena hanya tahap inilah terdakwa bisa berdiri sama rata dengan jaksa penuntut umum. Sedangkan pada tahap lain kemungkinan bisa berlainan keadaannya walaupun jelas dalam penjelasan KUHAP ditegaskan mengenai perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia.

Tak lepas dari kemungkinan bahwa dari keseluruhan sistem akan mengalami kendala-kendala dalam usaha mencapai tujuan apabila keseluruhan sistem tersebut tidak bias bekerja sama dengan baik. Terdapat tiga kendala atau kesulitan-kesulitan yang kemungkinan dihadapi yaitu (Reksodiputro, 1994) :

- (1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.

- (2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub-sistem dan system peradilan pidana), dan
- (3) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kursng jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari system peradilan pidana.

C. Pidana Mati dalam Perundang-Undangan Indonesia

Pidana mati adalah upaya radikal untuk melenyapkan individu-individu yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan juga merupakan pidana yang paling berat dan menyedihkan diantara bentuk pidana lainnya (Saleh, 1978).

Sementara ada pendapat bahwa pidana mati merupakan suatu macam pidana yang paling tua dalam usia, dan tapi muda dalam berita (Nurwachid, 1984). Sehingga dapat dikatakan demikian bahwa pidana mati itu sudah usang, kuno dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman.

Pidana mati termaktub didalam *wetboek van strafrecht voor Nederlands Indie* (VWSvNI) yang diwariskan dari pemerintahan colonial Belanda yang dipertahankan sejak 1 Januari 1918. Kemudian dinasionalisasikan dengan UU No. 1 tahun 1964 menjadi kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rumusan pidana mati terdapat dalam pasal 10 KUHP. Yang dihapus dan diganti dengan Undang-Undang No. 2 PNPS

tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Beberapa tindak pidana yang diancam dengan pidana mati menurut KUHP Indonesia yaitu :

- a) Makar, dengan membunuh kepala Negara. Pasal 104 menyebutkan makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
- b) Mengajak/ menghasut Negara lain menyerang Indonesia (Pasal 111 ayat 2)
- c) Melindungi atau menolong musuh yang berperang melawan Indonesia (Pasal 124 ayat 3)
- d) Membunuh kepala Negara sahabat (Pasal 140 ayat 3)
- e) Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 140 ayat 3 dan Pasal 340)
- f) Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam dan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati (pasal 365 ayat 4)
- g) Pembajakan dilaut, ditepi laut, dipantai, disungai sehingga ada orang yang mati (pasal 444)

- h) Menganjurkan pemberontakan atau huru-hara pada buruh terhadap perusahaan pertahanan Negara pada waktu perang (Pasal 124)
- i) Pada waktu perang melakukan penipuan dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan perang (Pasal 127 dan Pasal 129)
- j) Pemerasan dengan kekerasan (Pasal 368 ayat 2)

Selain rumusan didalam KUHP, tindak pidana yang diancam dengan pidana mati juga dirumuskan diluar KUHP. Yang antara lain :

- 1) UU Darurat NO.12 Tahun 1951 tentang senjata api yang diundangkan pada 4 September 1951 pasal 1 ayat 1. Bunyinya : “ barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam pemilikinya, menyimpan, mngangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”
- 2) Penpres No.5 Tahun 1959 Tentang Wewenang Jaksa Agung/ Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan dalam Pasla 2. Penpres ini

diundangkan pada 27 Juli 1959 dalam Lembaran Negara 1959 No. 80.

- 3) Peraturan pemerintah pengganti UU No.21 Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi. Diundangkan pada 16 November 1959 dalam Lembaran Negara Tahun 1959 No.130.
- 4) UU No. 4 tahun 1976 tentang perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam KUHP bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan, kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan. Diundangkan pada 27 April 1976 dalam Lembaran Negara Tahun 1976 No.26.
- 5) Penpres RI No. 2 Tahun 1964 tentang Tata cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.
- 6) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Ancamana pidana dalam tindak pidana psikotropika diatur dalam Bab XIV tentang Ketentuan Pidana, Pasal 59 sampai Pasal 72 UU No.5 Tahun 1997. Pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang terdakwa, berdasarkan ketentuan umum KUHP adalah pidana pokok dan satu pidana tambahan. Dalam pasal 59 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1997 ketentuan tersebut disimpangi karena dapat dijatuhkan dua pidana pokok sekaligus. Penjatuhan pidana kepada seorang terdakwa dapat berupa pidana penjara dan pidana denda. Lamanya pidana penjara

juga diatur dalam KUHP, yaitu hidup atau sementara. Dalam pidana sementara, pidana penjara lamanya minimal 1 hari dan maksimal 15 tahun. Sementara dalam UU No. 5 tahun 1997, juga diatur minimal dan maksimal lamanya pidana sementara yang bias dijatuhkan hakim. Demikian pula dengan minimal pidana dendanya. Ketentuan-ketentuan umum dalam UU No.5 Tahun 1997 adalah :

- Tindak Pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam UU ini adalah kejahatan (pasal 68 UU No.5 Tahun 1997)
- Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam UU ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan (Pasal 69 UU No.5 Tahun 1997)
- Tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang dibawah pengampunan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut (Pasal 72 UU No.5 Tahun 1997)

Ketentuan-ketentuan pidana tersebut belum cukup mencakup perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pasal 78 sampai dengan pasal 84 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Untuk mencakup hal-hal

tersebut, diaturlah pemberatan ancaman hukuman pidana yang dalam pasal 87. Sedangkan hukum tambahan bagi orangtua atau wali pecandu narkotik yang belum cukup umur atau bagi pecandu narkotik yang telah cukup umur dikenal dengan sanksi pidana dengan pasal 86 dan pasal 88.

Terlepas dari permasalahan-permasalahannya, semua undang-undang yang telah dibuat oleh dan untuk bangsa Indonesia diwakili pemerintah dan DPR serta diberlakukannya terhadap bangsa Indonesia sendiri tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran hukum atau perasaan keadilan masyarakat masih menghendaki eksistensi hukuman mati. Tidak ada alasan bagi mereka yang antihukum mati untuk mengatakan bahwa hukuman mati tidak sesuai lagi diterapkan di era demokrasi ini. Eksistensi hukuman mati dalam KUHP produk nasional dapat dipertanggungjawabkan bila ditinjau dari sisi penyusun dan yang menetapkannya penjajah atau bangsa sendiri dan kondisi ketika undang-undang itu disusun dijajah atau merdeka. Keenam UU di atas merupakan bukti nyata yang tak bisa dibantah (Arba'i, 2015).

Dalam Kuliah Umum yang disampaikan di Universitas Gajah Mada pada 9 Desember 2014, presiden Jokowi mengatakan bahwa ia menolak 64 grasi yang diajukan oleh para pengedar narkoba. Lebih lanjut Jokowi menyampaikan ada 4,5 juta orang yang terkena narkoba. Dari jumlah itu, 1,2 juta tidak bisa direhabilitasi karena sudah sangat parah. Menurutnya setiap hari 40-50 orang Indonesia terutama generasi muda yang meninggal karena narkoba.

Meski Pasal 28 A UUD 1945 menyatakan “ setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Dan dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam Pasal 9 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya*
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai bahagia, sejahtera lahir dan batin*
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*

Kebijakan presiden Jokowi untuk tetap menjatuhkan hukuman mati nampaknya mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Pasal 80 UU No. 22 Tahun 197 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang memuat sanksi pidana mati terhadap UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada 30 Oktober 2001 telah menolak uji materi hukuman mati dalam UU Narkotika dan menyatakan bahwa hukuman mati dalam UU Narkotia tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945 lantaran jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak menganut asas kemuatlakan. Menurut MK, hak asasi manusia dalam kosntitusi meski dipakai dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan social.

Dengan demikian, menurut MK, HAM harus dibatasi dengan instrument Undang-Undang, yakni hak untuk hidup itu tidak boleh dikurangi, kecuali diputuskan oleh pengadilan (hukum online, 2015). Alasan lain pertimbangan putusan MK salah satunya karena Indonesia terikat dengan Konvensi Internasional Narkotika dan Psikotropika yang telah diratifikasi menjadi hukum pidana nasional dalam UU Narkotika.

Sehingga, menurut putusan MK, Indonesia justru berkewajiban menjaga dari ancaman jaringan peredaran gelap narkotika skala internasional, yang salah satunya dengan menerapkan hukuman yang efektif dan maksimal. Lebih lanjut, MK beranggapan bahwa Indonesia telah mengakui kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (*extra ordinary*) sehingga penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal.

Salah satu perlakuan khusus itu, menurut MK, antara lain dengan cara menerapkan hukuman berat yakni pidana mati. Dengan menerapkan hukuman berat melalui pidana mati untuk kejahatan serius seperti Narkotika, MK berpendapat, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Bahkan MK menegaskan, Pasal 6 Ayat 2 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik itu sendiri memperbolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada Negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius. Dalam pandangan MK, keputusan pembuat undang-undang untuk menerapkan

hukuman mati telah sejalan dengan Konvensi PBB 1960 tentang Narkotika dan Konvensi PBB 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, Pasal 3 Universal Declaration of Human Right, dan UU No 39 tahun 1999 tentang HAM sebab ancaman hukuman mati dalam UU Narkotika telah dirumuskan dengan hati-hati dan cermat, tidak diancamkan pada semua tindak pidana Narkotika yang dimuat dalam UU tersebut (Soetjipto, 2015).

Lebih lanjut, melihat pada UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, MK memandang bahwa UU itu juga mengakui adanya pembatasan hak asasi seseorang dengan memberi pengakuan hak orang lain demi ketertiban umum. Dalam hal ini, MK menganggap bahwa hukuman mati merupakan bentuk pengayoman Negara terhadap warga Negara terutama hak-hak korban.

Demokrasi di Indonesia, digambarkan dalam laporan Asian Human Right Commission sebagai “ Demokrasi yang dibatasi” . mengacu pada Georg Sorensen, Indonesia digambarkan memiliki elemen-elemen demokrasi, namun juga dengan batasan kompetisi, partisipasi dan kebebasan dan seringkali dicirikan dengan adanya kelompok-kelompok elit dan anggotanya sering kali turut campur tangan dalam proses demokrasi untuk melindungi kepentingan mereka. Iklim “ Demokrasi yang dibatasi ini” dinamika politik nasional, regional, dan internasional berdampak pula pada pemenuhan HAM di Indonesia (Soetjipto, 2015).

DAFTAR PUSTAKA

- academia. (2015, Agustus 22). *academia*. Retrieved November 2, 2015, from Dear Me: http://www.academia.edu/11322763/Dear_Me_Kisah_Eksekusi_Sindikata_Narkotika_Australia
- Adji, o. s. (2007). *Peradilan Bebas Negara Hukum dan Contempt court*. Jakarta: Diadit Media.
- Andang, Y. A. (2009). *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Arba'i, y. A. (2015). *Aku Menolak Hukuman Mati*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Arba'i, Y. A. (2015). *Aku Menolak Hukuman Mati*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Azizah, D. N. (2016). Critical Konstruktivism In International Relations. *THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS PART 2* (p. 31). Yogyakarta: Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- BBC. (2015). *sekjen PBB kecam Indonesia*.
- CNN Indonesia. (2015, April 29). Retrieved November 18, 2015, from <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150429055453-113-50921/warganya-dieksekusi-australia-tarik-dubes-dari-indonesia/>
- CNN Indonesia. (2015, April 24). *Internasional*. Retrieved November 6, 2015, from www.cnnindonesia.com/internasional/20152404253/media-australia-terus-mendesak/
- CNN Indonesia. (2015, April 30). *Internasional*. Retrieved Januari 22, 2016, from berita Asia Pasifik: www.cnnindonesia.com/internasional/20150430124253-113-50272/media-australia-masih-ramai-beritakan-eksekusi-bali-nine/
- CNN INDONESIA. (2015, April 28). *Kronologis kasus Narkotik yang menjerat dua bali nine*. Retrieved Juli 26, 2016, from Berita hukum kriminal: <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428185400-12-49829/kronologi-kasus-narkotik-yang-menjerat-duo-bali-nine/>
- detiknews. (2015, januari 19). *kolom*. Retrieved Februari 29, 2016, from Hukuman Mati mengganggu Hubungan Bilateral?:

m.detik.com/news/kolom/2807478/hukuman-mati-mengganggu-hubungan-bilateral

- DPR. (2015, MEI). *info singkat*. Retrieved November 17, 2015, from berkas DPR: http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-9-I-P3DI-Mei-2015-69.pdf
- Dr. Nurul Qamar, S. M. (2014). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dr. Nurul Qamar, S. M. (2014). *HAK ASASI MANUSIA dalam NEGARA HUKUM DEMOKRASI*. JAKARTA: Sinar Grafika.
- DWMade For Minds. (2015, April 29). *Rubrik*. Retrieved Januari 6, 2016, from Reaksi Internasional atas Eksekusi Mati di Indonesia: www.dw.com/id/reaksi-internasional-atas-eksekusi-mati-di-indonesia/a-18416394
- Finemore, M. (1996). Norms, Culture and World Politics. *Insights from Sociology's Institutionalism*, 325-347.
- HADJON, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Huda, N. (2011). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- hukum online. (2015, Januari 20). *Terikat Konvensi Internasional, Hukuman Mati mesti Jalan Terus*. Retrieved Maret 28, 2015, from <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17888/>.
- Hukumpedia. (2015, februari 4). Retrieved November 18, 2015, from www.hukumpedia.com/bemfhunpad/upaya-kontroversi-australia-mengenai-rencana-hukuman-mati-terpidana-narkoba
- Ida, H. S. (2014). *Komunikasi politik, Media, Demokrasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2013, April 10). *Information*. Retrieved juli 23, 2016, from UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM: <http://www.komnasham.go.id/instrumen-ham-nasional/uu-no-39-tahun-1999-tentang-ham>
- kompas. (2015, April 29). *Ini kronologi kasus narkoba kelompok bali nine*. Retrieved Agustus 1, 2016, from Region: <http://regional.kompas.com/read/2015/04/29/06330021/Ini.Kronologi.Kasus.Narkoba.Kelompok.Bali.Nine>
- Kompasiana. (2015, Maret 14). *Kompasiana*. Retrieved November 22, 2015, from Upaya Australia membebaskan duo bali nine dari Hukuman mati:

www.kompasiana.com/upaya-Australia-membebasakan-duo-bali-nine-dari-hukuman-mati_768754356567776rf7

- Neack, L. (2008). *The New Foreign Policy : Power Seeking in a Globalized Era*. London: Rowman & Littlefield Publishers.
- Nurwachid, D. P. (1984). *Studi tentang Pendapat -Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- O'Rawe, m. (1999). The United Nations: structure Versus Substance (The lessons from teh principal treaties and Covenants. In A. h. siobhan, *A Human Rights* (p. 73). Oxford: Oxford University.
- Rahardjo, S. (1992). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Adhya Bakti.
- Reksodiputro, M. (1994). *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Robinson, P. (2008). The Role of Media and Publik Opinion. *Foreign Policy Theories*, 168-187.
- Saleh, R. (1978). *Masalah Pidana Mati*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soekawati, S. (1977). *Pancasila dan Hak-hak Azasi Manusia*. jakarta: cv. akodoma.
- Soetjipo, A. W. (2015). *HAM DAN POLITIK INTERNASIONAL* . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Soetiono. (2004). *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum program pasca sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soetjipto, A. W. (2015). *HAM dan Politik Internasional*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor.
- Soetjipto, A. W. (2015). *Ham dan Politik Internasional sebuah pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Jakarta.
- Walter Carlsnaes, T. R. (2004). *Handbook Hubungan Internasional*. london: Penerbit nusa Media.
- Wikipedia. (2016, April 18). *Halaman*. Retrieved Juli 22, 2016, from Bali nine: https://id.wikipedia.org/wiki/Bali_Nine
- Wilde, R. (1999). *An Overview of teh Universal Declaration of Human Rights*. Phoenix: Oryx Press.

